



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENDATAAN PAJAK DAERAH BERBASIS GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pendataan Pajak Daerah berbasis geospasial untuk membentuk peta tematik Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk membentuk dan memelihara basis data pajak daerah yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir perlu dilakukan pendataan Pajak Daerah secara massal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendataan Pajak Daerah Berbasis Geospasial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDATAAN PAJAK DAERAH BERBASIS GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada sub bidang pendapatan Kota Samarinda.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Bapenda adalah unsur pelaksana teknis Bapenda yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Objek Pajak adalah objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Basis Data adalah kumpulan data objek dan/atau Wajib Pajak dalam bentuk data atribut, data geospasial, data foto, dan/atau informasi lainnya dalam suatu wilayah administrasi serta disimpan dalam media penyimpanan data.
10. Pendataan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data, keterangan, dan/atau informasi yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pendataan dengan tujuan pembentukan basis data dan/atau pemeliharaan basis data perpajakan Daerah.
11. Pembentukan Basis Data adalah suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu Basis Data yang sesuai dengan ketentuan Pendataan Pajak yang dilakukan oleh UPTD Bapenda dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bapenda.
12. Pemeliharaan Basis Data adalah kegiatan memperbarui atau menyesuaikan Basis Data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi data dan/atau validasi data berdasarkan laporan dari Wajib Pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data atau melalui Pendataan yang dilakukan oleh UPTD Bapenda dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh Bapenda.
13. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Atribut adalah data yang merepresentasikan aspek deskriptif dan/atau kualitatif dari suatu fenomena dan objek terkait Pajak Daerah di permukaan bumi dalam bentuk angka, huruf, tabel atau penjelasan.
16. Data Foto adalah data yang merepresentasikan gambar objek Pajak yang berbentuk digital.
17. Sistem Informasi Geospasial adalah sistem yang menyajikan Data Geospasial dan telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihutan dalam rangka perpajakan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Manajemen Perpajakan Daerah.
18. *Geotagging* adalah salah satu kegiatan pemetaan untuk merekam Data Geospasial dan Data Atribut dari objek dan subjek Pajak, termasuk di dalamnya melakukan perbaikan, pemecahan, dan/atau penggabungan/suatu bidang pada Peta Kerja melalui pembentukan polygon pada Sistem Informasi Berbasis Geospasial.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
20. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya ke Bapenda.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Samarinda.

22. Formulir Survei Pajak adalah formulir Pendataan yang digunakan oleh petugas pendata dalam hal Pendataan dilakukan terhadap satu jenis Objek Pajak.
23. Formulir Survei Kolektif Pajak adalah formulir Pendataan yang digunakan oleh petugas pendata dalam hal Pendataan dilakukan terhadap lebih dari satu jenis Objek Pajak pada objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sama.
24. Petugas Pendata adalah Pegawai aparatur sipil negara Bapenda dan/atau pihak ketiga yang merupakan tenaga ahli, tenaga terampil di bidang Geospasial, dan/atau tenaga pendukung yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk melakukan pemetaan dengan melakukan pengambilan Data Geospasial dan/atau Pendataan Atribut Pajak.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Informasi Geospasial Pajak;
- b. pendataan Pajak;
- c. pembentukan Basis Data Pajak;
- d. pemeliharaan Basis Data Pajak;
- e. pendataan menggunakan sistem elektronik; dan
- f. pengintegrasian data.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk pembentukan dan pemeliharaan Basis Data Pajak yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
  - a. peningkatan kualitas pelaksanaan pemungutan Pajak;
  - b. peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi Pajak;
  - c. peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan
  - d. terciptanya pelaksanaan pemungutan Pajak yang adil.

## BAB III PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL PAJAK

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendataan Pajak berbasis Geospasial menghasilkan Data Geospasial, Data Atribut, Data Foto, dan/atau data lainnya yang dibutuhkan untuk sistem informasi manajemen perpajakan.
- (2) Penyelenggaraan informasi Geospasial Pajak dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. penyimpanan dan pengamanan data; dan
  - d. pemanfaatan data.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil di bidang Geospasial.
- (4) Penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur informasi Geospasial dilaksanakan oleh Bapenda.

BAB IV  
PENDATAAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
Cara Pendataan  
Pasal 5

- (1) Pendataan Pajak berbasis Geospasial dilakukan dengan cara:
  - a. aktif, yaitu kegiatan Pendataan yang dilakukan tanpa adanya permohonan dan/atau laporan dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak; atau
  - b. pasif, yaitu kegiatan Pendataan yang dilakukan berdasarkan permohonan pelayanan yang disampaikan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, dan/atau berdasarkan laporan instansi atau Perangkat Daerah lain.
- (2) Pendataan secara aktif dapat dilakukan melalui suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil.
- (3) Pendataan secara pasif berdasarkan kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPTD Bapenda.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dapat dilakukan melalui salah satu atau kombinasi beberapa metode berikut:
  - a. Pendataan secara massal;
  - b. identifikasi terhadap Objek Pajak;
  - c. verifikasi terhadap Objek Pajak;
  - d. *Geotagging* terhadap Objek Pajak;
  - e. pengambilan Data Foto terhadap Objek Pajak;
  - f. pengukuran Objek Pajak; dan/atau
  - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pendataan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui salah satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut:
  - a. sensus pemetaan Objek Pajak dengan melakukan pembentukan dan/atau pemeliharaan data Pajak berbasis Geospasial secara menyeluruh terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak pada suatu wilayah yang telah ditentukan;
  - b. sensus atribut Pajak dengan melakukan pengumpulan data secara menyeluruh terhadap elemen-elemen atribut Data Objek Pajak dan Wajib Pajak;
  - c. survei pemetaan Objek Pajak dengan melakukan pembentukan dan/atau pemeliharaan data Pajak berbasis Geospasial secara sampling terhadap Objek Pajak pada wilayah yang telah ditentukan; dan/atau
  - d. survei atribut Pajak dengan melakukan pengumpulan data secara sampling terhadap elemen-elemen atribut Data Objek Pajak dan Wajib Pajak.
- (3) Pendataan secara massal dilaksanakan sesuai perencanaan Bapenda.

Pasal 7

- (1) Permintaan data dan informasi dari pihak lain terkait hasil Pendataan Pajak yang dimiliki oleh Bapenda, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Pendataan Pajak secara massal yang telah melalui proses validasi data terhadap Objek Pajak yang sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif Pajak dapat dilakukan Pendaftaran secara Jabatan.

Bagian Kedua  
Petugas Pendata  
Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh Petugas Pendata.
- (2) Petugas Pendata dapat memasuki Objek Pajak, mengambil foto Objek Pajak, dan memasang atau memperbarui penanda Objek Pajak atau sejenisnya pada salah satu bagian bangunan Objek Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Petugas Pendata wajib:
  - a. memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal yang diketahui oleh Kepala Bapenda;
  - b. memperhatikan norma, nilai dan etika, serta menjaga ketertiban umum; dan
  - c. menginformasikan secara jelas tentang maksud dan tujuan Pendataan.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan Pendataan Pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau terhadap data yang diberikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Wajib Pajak atau kuasanya yang didatangi oleh Petugas Pendata yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menerima Petugas Pendata;
  - b. memberi izin Petugas Pendata untuk memasuki halaman atau pelataran tanah miliknya, tempat usahanya, serta masuk ke dalam bangunan miliknya dan/atau usahanya;
  - c. memberikan data yang diminta oleh Petugas Pendata; dan
  - d. mengizinkan Petugas Pendata untuk mengambil foto Objek Pajak, dan memasang atau memperbarui penanda Objek Pajak atau sejenisnya pada salah satu bagian bangunan Objek Pajak.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Basis Data Geospasial Pajak  
Paragraf 1  
Pemetaan  
Pasal 9

- (1) Pembentukan Basis Data Geospasial Pajak dilakukan dalam hal:
  - a. Basis Data Geospasial belum terbentuk; atau
  - b. terjadinya perubahan menyeluruh atas Basis Data Geospasial yang telah terbentuk sesuai standar dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pelaksanaan Pembentukan Basis Data Geospasial Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak; dan/atau
  - b. Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak.

Paragraf 2  
Pendaftaran Objek Pajak  
Pasal 10

- (1) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh orang atau Badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPOP dan/atau SPOPD berikut lampirannya.
- (3) SPOP dan/atau SPOPD berikut lampirannya harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak atau kuasanya.

- (4) SPOP dan/atau SPOPD berikut lampiranmya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (5) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Petugas Pendata untuk melakukan pemetaan Objek Pajak dan/atau Pendataan Objek Pajak berdasarkan SPOP dan/atau SPOPD yang telah benar dan lengkap.

### Paragraf 3

#### Pendataan Secara Massal

##### Pasal 11

- (1) Pendataan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menuangkan hasil Pendataan dalam SPOP dan/atau SPOPD beserta lampirannya dalam hal ada perubahan Data.
- (2) Pendataan secara massal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan Pendataan; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pelaksanaan Pendataan secara massal dilakukan dengan pemantauan terhadap pengisian SPOP dan/atau SPOPD beserta lampirannya atau dengan menggunakan Formulir Survei Pajak dan/atau Formulir Survei Kolektif Pajak oleh Petugas Pendata.

### Bagian Keempat

#### Verifikasi Data dan Validasi Data

##### Paragraf 1

##### Verifikasi Data

##### Pasal 12

- (1) Hasil keluaran Pendataan ditindaklanjuti oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk melakukan verifikasi Data melalui penelitian terhadap SPOP, SPOPD, Formulir Survei Pajak, dan/atau Formulir Survei Kolektif Pajak beserta lampirannya.
- (2) Tim Teknis dapat melanjutkan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap Objek Pajak apabila diperlukan.
- (3) Pemeriksaan uji petik Objek Pajak dapat dilakukan melalui:
  - a. pengukuran secara langsung terhadap Objek Pajak;
  - b. *Geotagging* menggunakan Sistem Informasi Geospasial milik Bapenda; dan/atau
  - c. cara lain yang disetujui oleh Bapenda.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi Data dinyatakan telah memenuhi unsur objektif dan subjektif Pajak, maka atas Objek Pajak yang sudah memiliki Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NOPBB-P2) dan/atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) dapat dilakukan pemasangan penanda Objek Pajak sesuai peraturan perpajakan Daerah.
- (5) Data yang tidak memenuhi persyaratan yang harus dilakukan Pendataan ulang.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

##### Paragraf 2

##### Validasi Data

##### Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan dari verifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan validasi Data oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

- (2) Data yang dilakukan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. standar mutu data;
  - b. kelengkapan data;
  - c. akurasi data;
  - d. eksistensi data; dan
  - e. klasifikasi data.
- (3) Data yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan verifikasi data ulang.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak  
Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak dilakukan dalam hal pemutakhiran data Pajak dan/atau peningkatan kualitas data Pajak.
- (2) Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak dilakukan secara:
  - a. pasif; atau
  - b. aktif.

Paragraf 1  
Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak secara Pasif  
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Petugas Pendata.
- (2) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendataan berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Pajak setelah SPOP atau SPOPD beserta lampirannya diisi oleh Wajib Pajak dengan benar dan lengkap.
- (3) Petugas Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak berdasarkan informasi yang diterima oleh Bapenda.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. data dari Perangkat Daerah;
  - b. data dari pihak lain; dan/atau
  - c. hasil pengamatan lapangan.
- (5) Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan analisis data dan kemudian dilanjutkan penelitian lapangan.

Paragraf 2  
Pemeliharaan Basis Data Geospasial Pajak secara Aktif  
Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Basis Data secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan Pemeliharaan Basis Data yang dilakukan oleh Bapenda dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data Objek Pajak dan Wajib Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeliharaan Basis Data secara aktif.

BAB V  
PENDATAAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik milik Bapenda.
- (2) SPOP, SPOPD beserta lampirannya, serta Formulir Survei Pajak dan/atau Formulir Survei Kolektif Pajak yang ada pada sistem elektronik milik Bapenda dipersamakan dengan formulir berbentuk kertas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendataan Pajak menggunakan sistem elektronik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VI  
PENGINTEGRASIAN DATA

Pasal 18

- (1) Data hasil Pendataan yang telah dilakukan validasi data diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perpajakan Daerah.
- (2) Data yang telah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi Basis Data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
  - a. Data Geospasial termutakhir;
  - b. Data Atribut Objek Pajak dan Wajib Pajak termutakhir;
  - c. Data Foto Objek Pajak; dan
  - d. data lain yang dibutuhkan untuk administrasi perpajakan Daerah.
- (4) Bapenda dapat melakukan permintaan data dan/atau integrasi data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang tanpa hak mengatasnamakan sebagai penyelenggara Pendataan Pajak secara massal secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan Wali Kota, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, dan/atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan Pendataan Pajak Daerah secara massal, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan/atau Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan sementara kegiatan operasional;
  - d. penghentian sementara kegiatan operasional; dan/atau
  - e. penutupan kegiatan operasional.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kegiatan Pendataan Pajak yang telah dilaksanakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Bapenda sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan proses kegiatan Pendataan Pajak tersebut selesai dilaksanakan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Maret 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 476

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDATAAN PAJAK DAERAH BERBASIS GEOSPASIAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak, memerlukan adanya kegiatan pendataan Pajak berbasis geospasial untuk membentuk peta tematik Pajak, yang juga dikenal dengan Kadaster Fiskal.

Kegiatan pendataan Pajak berbasis geospasial dilaksanakan dengan tujuan pembentukan basis data dan/atau pemeliharaan basis data Pajak yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir. Kegiatan pendataan Pajak dapat dilakukan secara massal dengan melibatkan unsur masyarakat non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketentuan Peraturan Wali Kota ini merupakan ketentuan pelaksana yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana pendataan Pajak berbasis geospasial, hak dan kewajiban Petugas Pendata, hak dan kewajiban Wajib Pajak terhadap kegiatan pendataan, tata cara menghasilkan keluaran data yang berkualitas, tata cara penggunaan formulir pendataan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD), Formulir Survei Pajak Daerah, Formulir Survei Kolektif Pajak Daerah baik yang berbentuk formulir kertas maupun formulir dalam sistem elektronik.

Peraturan Wali Kota ini juga telah mempertimbangkan faktor sosial masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, kemampuan Petugas Pendata dalam memenuhi tugas pendataan, serta kewajiban masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak untuk memberikan data kepada Petugas Pendata. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan selain karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia.

Oleh karenanya Peraturan Wali Kota ini dapat menjadi peraturan pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak berbasis geospasial yang dilaksanakan untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang perpajakan daerah yang didorong oleh data yang akurat, handal, akuntabel, dan mutakhir. Sehingga Pemerintah Daerah dapat mewujudkan pemungutan Pajak yang berkeadilan terhadap masyarakat Kota Samarinda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud “standar pendataan” adalah standar operasional dan prosedur pengambilan data yang telah ditentukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pendataan Pajak, dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Yang dimaksud “digital” adalah yang diambil menggunakan kamera digital atau analog yang datanya diubah dalam format digital.

Angka 17

Yang dimaksud “sistem” adalah sistem informasi berbasis geospasial yang dapat berbentuk aplikasi *desktop*, aplikasi *web*, aplikasi *mobile*, baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah maupun produk jadi yang berlisensi maupun sumber bebas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Yang dimaksud “satu jenis objek pajak daerah” adalah satu objek pada jenis pajak daerah yang ditentukan dalam suatu kegiatan pendataan oleh Bapenda.

Angka 23

Yang dimaksud “pada objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sama” adalah pada lokasi Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat beberapa jenis pajak daerah non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Angka 24

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud “akurat” adalah penentuan kualitas hasil pendataan harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi terhadap objek dan subjek Pajak yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud “handal” adalah kualitas data objek dan subjek Pajak memenuhi unsur kelengkapan, dapat diakses, dapat digunakan, dan dijadikan referensi.

Yang dimaksud “akuntabel” adalah kemampuan untuk memenuhi pertanggungjawaban terhadap data objek dan subjek pajak dan sesuai dengan prinsip kerahasiaan perpajakan.

Yang dimaksud “mutakhir” adalah kualitas data objek dan subjek pajak yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan terbaru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “data lainnya” adalah data selain Data Geospasial, Data Atribut, dan Data Foto atas objek dan subjek Pajak yang ditentukan oleh Bapenda sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “infrastruktur informasi Geospasial” adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial Pajak yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah proses analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang dimiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah penelitian lapangan terhadap suatu objek pajak daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengukuran dilakukan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan misalnya GPS, distomer, pita ukur, RTK, dan lain-lain.

Huruf g

Cara lain yang belum tercatat dan mungkin dapat ditemukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Permintaan data dan informasi tidak boleh melanggar aspek kerahasiaan data perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “Pendaftaran secara jabatan” adalah suatu proses untuk mengajukan Pendaftaran suatu Objek Pajak Daerah yang telah memenuhi unsur objektif dan subjektif Pajak Daerah yang apabila calon Wajib Pajak sudah diminta untuk mendaftarkan diri menggunakan SPOP dan/atau SPOPD, kemudian dalam masa waktu tertentu belum juga mengirimkan SPOP dan/atau SPOPD maka dapat dilakukan Pendaftaran secara Jabatan oleh Kepala UPTD Wilayah.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “penanda Objek Pajak” adalah suatu bentuk tanda berbentuk stiker, peneng, dan/atau bentuk lainnya yang memiliki unsur data Nomor Objek Pajak (NOP) atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD).

Ayat (3)  
Huruf a  
Yang dimaksud “surat tugas” adalah surat penugasan yang dikeluarkan oleh Bapenda.  
Yang dimaksud “tanda pengenal” adalah suatu bentuk tanda yang berisi informasi mengenai nama petugas, logo Kota Samarinda, nama kegiatan yang terdaftar dan ditentukan oleh Bapenda.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Termasuk Pegawai ASN Bapenda, Tenaga Ahli, Tenaga Terampil, dan Tenaga Pendukung yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud “belum terbentuk” adalah belum memiliki Basis Data Geospasial.

Huruf b  
Yang dimaksud “perubahan menyeluruh” adalah adanya perombakan terhadap basis data Pajak.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “lampirannya” adalah lampiran SPOP dan/atau lampiran SPOPD.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud “Pejabat yang ditunjuk” adalah Pejabat di lingkungan Bapenda.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Yang dimaksud “menuangkan hasil Pendataan” adalah menuliskan hal perubahan Data Objek dan/atau Wajib Pajak ke dalam formulir SPOP dan/atau SPOPD dengan dibubuhi tanda tangan Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud “pemantauan” adalah melakukan pengawasan atas pengisian SPOP dan/atau SPOPD yang dikirimkan kepada Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan/atau Kuasanya.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud “pemeriksaan uji petik” adalah melakukan verifikasi terhadap satu atau lebih Objek Pajak sebagai tindak lanjut dari hasil yang dimaksud ayat (1).

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud “pemasangan penanda Objek Pajak” adalah menempatkan suatu bentuk tanda berbentuk stiker, peneng, dan/ atau bentuk lainnya yang memiliki unsur data NOP dan/atau NOPD dengan cara ditempel terhadap salah satu bagian dari Objek Pajak.

Ayat (5)  
Yang dimaksud “persyaratan” adalah hal-hal yang ditentukan sebagai syarat kelengkapan suatu data yang ditentukan oleh Bapenda terhadap kegiatan Pendataan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Yang dimaksud “Validasi Data” adalah ukuran yang menunjukkan sebuah tingkat keandalan atau tingkat kesahihan suatu data, apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapenda dalam suatu kegiatan Pendataan.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud “standar mutu data” adalah seperangkat tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas data untuk tujuan perpajakan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “kelengkapan data” adalah tingkat kecukupan data untuk memenuhi tujuan perpajakan daerah yang ditentukan. Data yang lengkap adalah data yang mencakup semua informasi yang diperlukan untuk tujuan perpajakan daerah yang ditentukan.

Huruf c

Yang dimaksud “akurasi data” adalah tingkat kesesuaian data dengan kenyataan riil terhadap suatu Objek Pajak yang tidak mengandung kesalahan atau bias.

Huruf d

Yang dimaksud “eksistensi data” adalah tingkat kesesuaian data yang diperoleh terhadap suatu Objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Huruf e

Yang dimaksud “klasifikasi data” adalah pengkategorian data ke dalam kelompok- kelompok tertentu yang ditentukan berdasarkan kriteria perpajakan daerah tertentu agar menjadi lebih mudah untuk dipahami, dikelola, dan dianalisis

Ayat (3)

Yang dimaksud “Verifikasi Data ulang” adalah melakukan pengulangan proses Verifikasi Data terhadap SPOP, SPOPD, Formulir Survei Pajak Daerah, dan/atau Formulir Survei Kolektif Pajak Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “pemutakhiran data Pajak” adalah penyesuaian Data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak dengan kondisi terkini.

Yang dimaksud “peningkatan kualitas data Pajak” adalah meningkatkan mutu data dengan mengurangi kesalahan terhadap Data Geospasial maupun Data Atribut Objek dan Wajib Pajak yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “permohonan” adalah adanya permintaan dari Wajib Pajak untuk pendaftaran, perubahan data atau penghapusan data Objek Pajak melalui pelayanan rutin Bapenda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Data dapat berupa data numerik, tabular, Data Geospasial yang terkait dengan suatu Objek Pajak. Misalnya: Data Persetujuan Bangunan Gedung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau data desain teknik bangunan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Huruf b

Data dapat berasal dari instansi lain yang terkait. Misalnya data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional, Data tingkat okupansi Hotel dari Badan Pusat Statistik.

Huruf c

Pegawai ASN di UPTD Bapenda dapat melakukan pengamatan di wilayah kerjanya dan menemukan adanya perubahan suatu Objek Pajak dapat menuangkan di SPOP dan/atau SPOPD, kemudian meminta tanda tangan dari Wajib Pajak. Selain itu juga dapat menggunakan Formulir Survei Pajak Daerah dan meminta tanda tangan pemangku wilayah sebagai bukti bahwa telah terjadi perubahan suatu Objek Pajak.

Ayat (5)

Yang dimaksud “analisis data” adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di kantor, dengan cara memeriksa segala bentuk data yang didapatkan untuk diolah menjadi informasi yang dapat dipahami oleh Pejabat yang ditunjuk, untuk kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan verifikasi lapangan atau uji petik di lapangan.

Analisis Data merupakan metode penelitian dengan melakukan penelitian terhadap Basis Data, kesesuaian data, dan/atau referensi data lainnya yang dibutuhkan.

Yang dimaksud “penelitian lapangan” adalah verifikasi lapangan atau uji petik terhadap Objek Pajak di lokasi keberadaannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik milik Bapenda” adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik milik Bapenda.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dipersamakan” adalah secara hukum sama kedudukannya sebagai alat pembuktian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “sistem informasi manajemen perpajakan Daerah” adalah sistem informasi manajemen Pajak di Bapenda termasuk sistem informasi pelayanan Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Data Geospasial termutakhir” adalah sesuai dengan koordinat lokasi, alamat, nama jalan, dan kondisi Objek Pajak saat ini. Untuk kondisi Objek Pajak, misalnya ketika ada penggabungan bidang Objek Pajak dan perubahan menjadi hanya 1 (satu) buah NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka koordinat NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan berubah.

Huruf b

Yang dimaksud “Data Atribut Objek Pajak termutakhir” adalah sesuai dengan kondisi Objek Pajak saat ini. Misalnya sebuah restoran diperluas menjadi dua lantai tentunya ada perubahan jumlah meja dan bangku serta dimungkinkan perubahan daftar menu dan harga makanan dan/atau minuman.

Huruf c

Data Foto Objek Pajak pada suatu kegiatan Pendataan ditentukan oleh Bapenda terkait unsur-unsur atau elemen-elemen data yang harus dapat tergambarkan oleh suatu Data Foto. Misalnya yang ditentukan oleh Bapenda dalam kegiatan Pendataan terkait Data Foto Objek Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat berupa gambar foto tampak depan yang terlihat bagian atap, bagian pagar depan, bagian fasad bangunan.

Misalnya yang ditentukan Data Foto Objek Pajak untuk Pajak lainnya misalnya Pajak Hiburan untuk panti pijat, foto tampak depan panti pijat, foto ruangan pijat dengan gambar berapa meja layanan pijat.

Huruf d

Data lain yang dibutuhkan oleh Bapenda. Misalnya data daya listrik rumah, dan pembayaran listrik selama beberapa bulan.

Ayat (4)

Karena Data perpajakan merupakan data rahasia, maka tidak semua data yang telah dimiliki oleh Bapenda dapat diintegrasikan atau dibagikan kepada Perangkat Daerah atau instansi lain. Semua permintaan data harus sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber pendanaan dari swasta, *Non Government Organisation* (NGO), lembaga internasional dengan syarat yang tidak mengikat terhadap penyimpanan dan pemanfaatan data hasil kegiatan Pendataan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak sah” adalah penyelenggaraan Pendataan Pajak secara massal yang bukan merupakan bagian dari kegiatan Bapenda dan/atau memanfaatkan Pendataan Pajak secara massal untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bapenda atau pihak-pihak yang tidak ditunjuk melalui proses yang sah oleh Bapenda. Yang dimaksud “tanpa sepengetahuan” adalah penyelenggaraan Pendataan Pajak tanpa diketahui oleh Wali Kota.

Yang dimaksud “dapat dikenakan Sanksi” adalah penyelenggaraan yang tidak sah dapat dikenakan pasal Pidana perbuatan melanggar ketertiban umum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah memiliki maksud untuk menggagalkan kegiatan Pendataan Pajak secara massal yang sah dan diketahui oleh Wali Kota untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Yang dimaksud “tanpa alasan yang sah” adalah alasan untuk menggagalkan atau menghalang-halangi tidak berdasarkan landasan hak dan landasan hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud “dapat dikenakan Sanksi” adalah penyelenggaraan yang tidak sah dapat dikenakan pasal Pidana perbuatan tidak menyenangkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22

Kegiatan Pendataan yang sudah atau sedang berlangsung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda seperti Kegiatan Sensus Pajak Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR 1